



**INSPEKTORAT  
BADAN PANGAN NASIONAL**

**LAPORAN HASIL  
PENGAWASAN INTERN  
TAHUN 2023**

**NOMOR : 102/PW.02.05/A.4/02/2024**

**TANGGAL : 23 Februari 2024**

## KATA PENGANTAR

Akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional yang semakin dimanis, maka perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif dan memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan kebijakan nasional dan rencana strategis Badan Pangan Nasional. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional. Salah satu fungsi yang harus diselenggarakan oleh Inspektorat yaitu penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Dengan tersusunnya laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional selama tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Badan Pangan Nasional. Demikian laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional tahun 2023 ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

**Jakarta, Februari 2024**  
**Inspektur Badan Pangan Nasional**



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**Ir. R. Muhammad Imron Rosjidi, M.Si**  
**NIP 196907121993031001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Sasaran .....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
BAB II PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2023 .....	3
A. Audit .....	4
B. Reviu .....	5
C. Pemantauan dan Pendampingan.....	6
D. Evaluasi.....	6
E. Kegiatan Pengawasan Lainnya.....	6
F. Penyusunan NSPK.....	7
BAB III HASIL EVALUASI PENGAWASAN INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2023 .....	8
A. Capaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran.....	8
B. Uraian Hasil Evaluasi .....	11
1. Audit .....	11
2. Reviu .....	12
3. Pemantauan dan Pendampingan.....	30
4. Evaluasi.....	35
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya.....	40
6. Penyusunan NSPK.....	42
BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	44
A. Simpulan.....	44

B. Rekomendasi .....	44
----------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023 .....	10
Tabel 2. Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023.....	12
Tabel 3. Pelaksanaan Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 .....	14
Tabel 4. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2023 .....	16
Tabel 5. Pelaksanaan Reviu PAPBJ Tahun 2023.....	20
Tabel 6. Pelaksanaan Reviu LAKIN Tahun 2022 lingkup Badan Pangan Nasional tahun 2023.....	22
Tabel 7. Pelaksanaan Reviu SPHP Beras di Tingkat Konsumen tahun 2023.....	25
Tabel 8. Pelaksanaan Reviu HPB CBP tahun 2023 .....	26
Tabel 9. Hasil Reviu Tunggak Bayar Tahun 2022 .....	29
Tabel 10. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.....	35
Tabel 11. Hasil Penilaian AKIP lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2022 .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023.....	4
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2023 .....	8
Gambar 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023 (Revisi) .....	9
Gambar 4. Perjanjian kinerja Inspektorat tahun 2023 (revisi ke-2) .....	10
Gambar 5. Daftar Komoditas yang dilakukan Pemantauan/Monitoring.....	33
Gambar 6. Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi tahun 2023 .....	42
Gambar 7. Penanganan Pengaduan SPAN LAPOR .....	42

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang bersih. Inspektorat berperan dalam memberikan *early warning* untuk mencegah segala bentuk penyimpangan, terlebih penyimpangan yang terkait keuangan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut Inspektorat harus didukung oleh sistem dan metode kerja yang berintegritas, dijalankan konsisten, sehingga kredibilitas dan marwah APIP akan terbangun. Pengawasan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan atau ketidakpatuhan, tetapi mencari akar permasalahan dan memberikan solusi nyata terhadap perbaikan yang efektif melalui kegiatan pengawasan intern. Oleh karenanya APIP berperan sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor* bagi manajemen dan pimpinan.

Hal yang tidak kalah pentingnya APIP harus selalu meningkatkan kemampuan para auditornya. Tidak hanya kemampuan dalam bidang pengawasan, tetapi juga pengetahuan dan pemahaman yang baik atas tata Kelola dan proses bisnis pada kegiatan pengawasan yang dilakukan. Kegiatan pengawasan intern oleh APIP diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana kegiatan pengawasan intern dapat dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Dalam implementasinya kegiatan pengawasan yang dilakukan mengacu pada ketentuan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang merupakan kegiatan yang saling berkaitan dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting activities*). Sedangkan dalam pengaturan mekanisme pengawasannya agar lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien diperlukan Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Sebagai bagian dari Badan Pangan Nasional, Inspektorat berkomitmen mendukung organisasi dalam menjalankan peran strategisnya, melalui implementasi *core business* Inspektorat dengan melaksanakan peran pengawasan intern yang optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2

Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan penyusunan laporan hasil pengawasan intern ini adalah untuk melaporkan hasil pengawasan intern yang sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional dalam mengawal akuntabilitas tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sasaran penyusunan laporan hasil pengawasan intern adalah tersusunnya laporan hasil pengawasan intern sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat kepada Kepala Badan Pangan Nasional.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyusunan laporan hasil pengawasan intern meliputi semua kegiatan pengawasan intern meliputi asurans, konsultasi, dan pengawasan intern lainnya baik berupa bersifat mandatory maupun atas penugasan pimpinan.

## **BAB II PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2023**

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2023 merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.


Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko. Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Badan Pangan Nasional, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Inspektorat telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai rencana kegiatan pengawasan intern yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat selama tahun 2023 sebagaimana tersaji pada gambar sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	NO	KEGIATAN UTAMA (PKPT)	JADWAL KEGIATAN				
						TW1	TW2	TW3	TW4	
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1	Tingkat Maturitas SPIP Level 3	1	Bimtek/Workshop/FGD Maturitas Penerapan SPIP Terintegrasi					
				2	Pemantauan/Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP					
		2	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM) Level 3	1	Audit Kinerja Badan Pangan Nasional					
				2	Audit Tujuan Tertentu					
				3	Reviu/Evaluasi Kegiatan Strategis Badan Pangan Nasional/atas Perintah Pimpinan					
				4	Reviu PIPK					
				5	Reviu Laporan Keuangan - Semester I Tahun 2023 - Triwulan III Tahun 2023					
				6	Reviu SPM LS Bendahara					
				7	Reviu RKA-KL / DIPA					
				8	Reviu RK BMN					
				9	Reviu PAPBJ - Triwulan I - Triwulan II - Triwulan III - Triwulan IV					
				10	Reviu Harga Komoditas Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan					
				11	Reviu Dokumen Penagihan atas penyaluran SPHP oleh Perum BULOG					
				12	Evaluasi AKIP					
				13	Evaluasi/ Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP					
				14	Evaluasi Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik Pangan					
				15	Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)					
16	Koordinasi dengan K/L Meso dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024									
3	Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat	17	Survei tingkat kepuasan inspektorat atas pelaksanaan pengawasan internal							
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Inspektorat yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1	Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat Terhadap Layanan Ketatausahaan	1	Survei tingkat kepuasan inspektorat terhadap layanan ketatausahaan					

Jakarta, Januari 2023  
Inspektur Badan Pangan

  
Ir. R. Muh. Imron Rosjidi, M.Si  
NIP. 196907121993031001

**Gambar 1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023**

### A. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi



pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 direncanakan akan dilaksanakan 2 jenis audit yaitu audit kinerja dan audit tujuan tertentu pada triwulan III tahun 2023.

## **B. Reviu**

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Pada PKPT Tahun 2023 direncanakan akan dilaksanakan beberapa kegiatan reviu yang bersifat *mandatory* sebagai berikut:

1. Reviu laporan keuangan semester I tahun 2023 pada triwulan II tahun 2023
2. Reviu laporan keuangan triwulan III tahun 2023 pada triwulan III tahun 2023
3. Reviu Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada triwulan I, II, III dan IV tahun 2023
4. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tahun 2025 pada triwulan III dan IV tahun 2023
5. Reviu Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Barang dan Jasa (PAPBJ) triwulan I tahun 2023 pada triwulan I tahun 2023
6. Reviu PAPBJ triwulan II tahun 2023 pada triwulan II tahun 2023
7. Reviu PAPBJ triwulan III tahun 2023 pada triwulan III tahun 2023
8. Reviu PAPBJ triwulan IV tahun 2023 pada triwulan IV tahun 2023
9. Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) pada triwulan III dan IV tahun 2023

Selain melaksanakan reviu yang bersifat *mandatory*, pada PKPT tahun 2023 direncanakan akan dilaksanakan beberapa kegiatan reviu atas perintah pimpinan, diantaranya berupa:

1. Reviu harga komoditas penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan pada triwulan II, III, dan IV tahun 2023;
2. Reviu SPM LS bendahara pada triwulan II, III, dan IV tahun 2023;
3. Reviu dokumen penagihan atas penyaluran SPHP oleh Perum BULOG pada triwulan II, III, dan IV tahun 2023.

### **C. Pemantauan dan Pendampingan**

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pendampingan adalah kegiatan asistensi yang dilaksanakan oleh Inspektorat atas pelaksanaan program atau kegiatan unit kerja. Pada PKPT Tahun 2023 direncanakan akan dilaksanakan pemantauan/pendampingan penilaian mandiri maturitas SPIP pada triwulan III dan IV tahun 2023.

### **D. Evaluasi**

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pada PKPT Tahun 2023 direncanakan akan dilaksanakan beberapa kegiatan evaluasi yang bersifat mandatory sebagai berikut:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada triwulan III tahun 2023;
2. Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada triwulan II, III, dan IV tahun 2023;
3. Evaluasi/Penilaian Mandiri Kapasitas APIP pada triwulan IV tahun 2023.

Selain melaksanakan evaluasi yang bersifat mandatory, pada PKPT tahun 2023 direncanakan akan dilaksanakan kegiatan evaluasi atas perintah pimpinan berupa evaluasi pemanfaatan sarana prasarana logistik pangan.

### **E. Kegiatan Pengawasan Lainnya**

Pengawasan Lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas antara lain: sosialisasi pengawasan, asistensi, bimbingan teknis pengawasan, dan konsultasi bidang pengawasan. Pada PKPT Tahun 2023 direncanakan akan dilaksanakan beberapa kegiatan pengawasan lainnya sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis (Bimtek)/*Workshop/Focus Group Discussion* (FGD) maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tertintegras;
2. Koordinasi dengan K/L Meso dalam rangka persiapan pelaksanaan reformasi

birokrasi tahun 2024;

3. Survey Tingkat kepuasan atas pelaksanaan pengawasan intern.

## **F. Penyusunan NSPK**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat, diperlukan Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) di bidang pengawasan. Pada tahun 2023 direncanakan terdapat beberapa penyusunan NSPK diantaranya yaitu:

1. NSPK tentang Pedoman/Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Badan Pangan Nasional;
2. NSPK tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

## BAB III HASIL EVALUASI PENGAWASAN INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2023

### A. Capaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja Inspektorat tahun 2023 antara Inspektur dengan Plt. Sekretaris Utama diketahui oleh Kepala Badan Pangan Nasional pada tanggal 4 Januari 2023 dengan memuat indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai sebagaimana tersaji pada gambar sebagai berikut:

<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTUR</b>			
<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1.1. Tingkat Maturitas SPIP	3,00 Level
		1.2. Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	3,00 Level
		1.3. Tingkat kepuasan layanan Inspektorat	3,11 Skala Likert
2	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Inspektorat, yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1. Tingkat kepuasan pegawai layanan Inspektorat terhadap ketatausahaan	3,01 Skala Likert

<b>KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT</b>	<b>ANGGARAN</b>
1. Layanan Audit Internal	Rp1.896.000.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp1.896.000.000,-</b>


Jakarta, 4 Januari 2023

Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

Inspektur



R. M. Imron Rosjidi

Mengetahui  
Kepala Badan Pangan Nasional



Arief Prasetyo Adi

### Gambar 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2023

Sehubungan dengan adanya penambahan anggaran layanan audit intern semula

senilai Rp1.896.000.000,00 menjadi senilai Rp1.996.000.000,00 maka dilakukan revisi perjanjian kinerja Inspektorat tahun 2023 pada tanggal 18 Juli 2023 dengan indikator dan target kinerja tetap sebagaimana tersaji pada gambar sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
INSPEKTUR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1-1- Tingkat Maturitas SPIP	3,00 Level
		1-2- Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	3,00 Level
		1-3- Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat	3,11 Level
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Inspektorat yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2-1- Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat Terhadap Layanan Ketatausahaan	3,01 Level

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Layanan Audit Internal	Rp1.996.000.000,-

Jakarta, 18 Juli 2023

<p>Pihak Kedua</p>  <p>Sarwo Edhy</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>R. Muhammad Imron Rosjidi</p>
--	--

Mengetahui,  
Kepala Badan Pangan Nasional

  
 Arief Prasetyo Adi

**Gambar 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023 (Revisi)**

Selanjutnya terdapat penambahan anggaran layanan audit intern kembali semula senilai Rp1.996.000.000,00 menjadi senilai Rp2.246.000.000,00 maka dilakukan revisi perjanjian kinerja Inspektorat tahun 2023 pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan indikator dan target kinerja tetap sebagaimana tersaji pada gambar sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTUR			
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1-1- Tingkat Maturitas SPIP	3,00 Level
		1-2- Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	3,00 Level
		1-3- Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat	3,11 Level
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Inspektorat yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2-1- Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat Terhadap Layanan Ketatausahaan	3,01 Level

<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1. Layanan Audit Internal	Rp2.246.000.000,-

Jakarta, 4 Oktober 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
Sarwo Edhy	R. Muhammad Imron Rosjidi

Mengetahui,  
Kepala Badan Pangan Nasional

  
Arief Prasetyo Adi

**Gambar 4. Perjanjian kinerja Inspektorat tahun 2023 (revisi ke-2)**

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Inspektorat serta menjadi evaluasi guna mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Capaian kinerja Inspektorat tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023**

No	Indikator kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Tingkat Maturitas SPIP	3 (Level)	3,408 (Level)	113,60
2.	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	3 (Level)	3.06 (Level)	102,00
3.	Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat	3,11 (Skala Likert)	3.15 (Skala Likert)	101,29
4.	Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat terhadap Layanan Ketatausahaan	3,01 (Skala Likert)	3,03 (Skala Likert)	100,66
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>				<b>104,39</b>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern, anggaran Inspektorat tahun 2023 senilai Rp2.246.000.000,00 dan telah terealisasi senilai Rp2.202.722.412,00 (98,07%). Jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2023 (104,39%) dengan realisasi anggaran (98,07%) maka dapat disimpulkan bahwa Inspektorat telah efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional.

## **B. Uraian Hasil Evaluasi**

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan intern yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional, dengan uraian sebagai berikut:

### **1. Audit**

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Audit kinerja dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat, serta tertib dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

Tujuan audit kinerja adalah mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kinerja satuan kerja, memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional satuan kerja dan memberikan peringatan dini atas kinerja dan pencapaian sasaran dan/atau tujuan yang telah direncanakan oleh satuan kerja.

Tahun 2023, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan pengawasan intern berupa audit kinerja atas pengelolaan keuangan satuan kerja Badan Pangan Nasional, dengan periode audit adalah pelaksanaan anggaran bulan Januari s.d Agustus Tahun 2023, dengan ruang lingkup audit adalah sampling kegiatan strategis dan yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon II dan ketertiban dalam pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas pegawai, dengan hasil audit sebagai berikut:

- a. Penatausahaan dan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya tertib;

- b. Penginputan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi SIRUP belum sepenuhnya tertib;
- c. Penatausahaan kendaraan dinas operasional belum tertib;
- d. Penatausahaan sewa kendaraan belum sepenuhnya tertib;
- e. Penatausahaan Tenaga Kontrak Tidak Tetap Non ASN belum sepenuhnya tertib;
- f. Pelaksanaan kegiatan strategis pada unit kerja yang dilakukan secara sampling belum sepenuhnya tertib dan efisien;
- g. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Perjalanan Dinas belum sepenuhnya tertib dan efisien.

Selain pelaksanaan audit kinerja, atas perintah pimpinan telah dilaksanakan 3 (tiga) penugasan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana tersaji pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2. Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023**

Rincian Pengawasan Intern		Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal
1	Audit Tujuan Tertentu atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai pada Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023	913/PW.02.02/A.4/10/2023	26/10/2023
2	Audit Tujuan Tertentu atas Dugaan Pemalsuan Dokumen Surat Keterangan Pengalaman Kerja atas nama VR (PPNPN pada Direktorat SPHP) untuk keperluan pendaftaran PPPK Tahun 2023	1005/PW.02.01/A.4/11/2023	29/11/2023
3	Audit Tujuan Tertentu atas Dugaan Tindak Pencurian atau Penggelapan BMN Badan Karantina Indonesia oleh Oknum PPNPN Badan Pangan Nasional Tahun 2023	1037/PW.02.01/A.4/12/2023	13/12/2023

## 2. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas akurasi perhitungan, inspeksi, observasi, konfirmasi dan prosedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu audit. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan intern berupa reviu dengan hasil sebagai berikut:



#### **a. Reviu Rencana Kegiatan Anggaran**

Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L). Siklus penyusunan RKA-K/L dimulai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, yang selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RKP. Berdasarkan penetapan ini, kementerian/lembaga mengevaluasi *baseline* (angka dasar) dan mengajukan usulan kegiatan/keluaran baru. Menteri Keuangan selanjutnya menetapkan pagu anggaran K/L untuk penyusunan RKA-K/L. Menteri/pimpinan lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan pagu anggaran K/L yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Renja K/L.

Tujuan dilaksanakan reviu RKA adalah untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa usulan RKA termasuk revisi telah sesuai dengan kebutuhan Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rencana Strategis, Renja K/L, RDP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya, dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta telah memenuhi persyaratan kelengkapan usulan revisi DIPA atas pergeseran anggaran yang berpotensi tidak terserap optimal, dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Satker Badan Pangan Nasional.

Reviu RKA Badan Pangan Nasional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Reviu RKA dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengumpulan dan penelaahan atas dokumen rencana keuangan data serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-K/L Badan Pangan Nasional.

Dalam melaksanakan reviu RKA-K/L, ruang lingkup reviu yaitu meliputi sebagai berikut:

- 1) Kelengkapan dokumen TOR/KAK dan RAB termasuk pendalaman dan substansinya;
- 2) Kesesuaian antara TOR/KAK dan RAB dengan usulan RKA-K/L;
- 3) Kelengkapan komponen biaya untuk menghasilkan output kegiatan;

- 4) Kesesuaian MAK atau Akun Belanja;
- 5) Data dukung perhitungan harga satuan dan kewajaran nilainya; dan
- 6) Kesesuaian dengan Standar Biaya Masukan (SBM)

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama pasal 8, bahwa Inspektorat Badan Pangan Nasional selain melakukan reviu RKA Badan Pangan Nasional, juga melakukan reviu RKA dan KAK Dana Penyelenggaraan CPP Satuan Kerja (Satker) Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (999801) dengan anggaran bersumber dari Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN). Selama tahun 2023, telah dilaksanakan Reviu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sebanyak 11 kali sebagaimana tersaji pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3. Pelaksanaan Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023**

Rincian Pengawasan Intern		Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal
1	Reviu atas Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Lingkup Badan Pangan Nasional TA 2023	99/PW.02.02/A.4/02/2023	24-02-2023
2	Reviu atas Usulan Revisi II DIPA/RKA-K/L (Buka Blokir dan Pergeseran Anggaran) TA 2023 Lingkup Badan Pangan Nasional	125/PW.02.02/A.1/03/2023	03-03-2023
3	Reviu atas Usulan Revisi DIPA VII Lingkup Badan Pangan Nasional TA 2023	595/PW.02.02/A.4/07/2023	05-07-2023
4	Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024	670/PW.02.02/A.4/07/2023	31-07-2023
5	Reviu atas Usulan Revisi DIPA XII Lingkup Badan Pangan Nasional TA 2023	821/PW.02.02/A.4/09/2023	22-09-2023
6	Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Program/Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024	884/PW.02.02/A.4/10/2023	16-10-2023
7	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran-Bendahara Umum Negara (RKA-BUN) Satuan Kerja Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (999801) Tahun Anggaran 2023	886/PW.02.05/A.4/10/2023	17-10-2023
8	Reviu atas Usulan Revisi DIPA XIII Lingkup Badan Pangan Nasional TA 2023	931/PW.02.05/A.4/10/2023	30-10-2023
9	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Satuan Kerja Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (999801) Tahun Anggaran 2023	947/PW.02.02/A.4/11/2023	06-11-2023
10	Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) DIPA Badan Pangan Nasional TA 2023	1067/PW.02.04/A.4/12/2023	22-12-2023
11	Reviu Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) DIPA BUN Satker DCP (999801) TA 2023	1071/PW.02.04/A.4/12/2023	23-12-2023

## **b. Reviu Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Laporan Keuangan (LK) yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) wajib direviu oleh APIP.

Reviu LK lingkup Badan Pangan Nasional dilaksanakan dengan tujuan adalah untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK, (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan (3) memberikan informasi dan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan reviu LK, sehingga dapat menghasilkan LK yang berkualitas.

Reviu LK dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK dan dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai UAPA melalui serangkaian aktivitas sebagai berikut:

- 1) Menelusuri angka-angka LK ke aplikasi Monsakti dan dokumen sumber;
- 2) Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtiran dan pelaporan data transaksi
- 3) Analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.

Reviu dititikberatkan pada akun LK yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan. Selama tahun 2023, telah dilaksanakan Reviu LK sebanyak 4 kali sebagaimana tersaji pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2023**

Rincian Pengawasan Intern		Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal
1	LK Badan Pangan Nasional Semester I Tahun 2023	672/PW.02.02/A.4/07/2023	31/07/2023
2	LK Likuidasi UAPPA-E1 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (018.11)	868/PL.04/02/A.4/10/2023	11/10/2023
3	LK UAPA Bapanas Triwulan III Tahun 2023	930/PW.02.05/A.4/10/2023	30-10-2023
4	LK Satker UAKPA lingkup Badan Pangan Nasional Triwulan III Tahun 2023	929/PW.02.05/A.4/10/2023	30-10-2023

Berdasarkan hasil reviu LK, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

- 1) BMN yang dihentikan penggunaannya sebanyak 99 NUP senilai Rp1.771.694.810,00 dengan kondisi Rusak Berat, perlu didukung dengan dokumen Surat Keterangan dan atau Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang menetapkan perubahan status BMN;
- 2) Melengkapi dokumen kepemilikan yang sah atas aset tetap berupa kendaraan bermotor roda empat dan roda dua (dengan keberadaan tidak dalam penguasaan Satker Badan Pangan Nasional) sebanyak 228 unit senilai Rp25.854.993.598,00;
- 3) Melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset yang dikuasai oleh pihak lain atau tidak berada dalam penguasaan Badan Pangan Nasional sebanyak 507 NUP senilai Rp10.107.686.928,00;
- 4) Berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait kelengkapan dokumen Alih Status Penggunaan BMN dari satker BKP ke Badan Pangan Nasional atas transfer masuk aset tetap;
- 5) Segera mengajukan usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) aset tetap kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagai bentuk penatausahaan Barang Milik Negara atas Aset Tetap berupa Gedung Bangunan sebanyak 4 NUP senilai Rp261.660.000,00, Peralatan Mesin sebanyak 2.300 NUP senilai Rp45.663.159.978,00, dan Aset Tak Berwujud sebanyak 22 NUP senilai Rp2.643.612.050,00, serta aset tetap dari Belanja Modal Tahun 2023 berupa 4 (empat) unit kendaraan roda 4

dan 3 (tiga) unit laptop;

- 6) Melakukan Penilaian Mandiri PIPK untuk selanjutnya dilakukan Reviu PIPK oleh APIP, sebagai salah satu dasar Pernyataan Tanggung Jawab dalam penyampaian Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional.

**c. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)**

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. RKBMN disusun oleh Kuasa Pengguna Barang dan disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang. RKBMN memuat informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. RKBMN disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional, Standar Barang, dan Standar Kebutuhan. Perencanaan kebutuhan BMN dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, RKBMN Badan Pangan Nasional harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (API) dalam rangka memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan atas usulan RKBMN yang disampaikan, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara. Ruang lingkup reviu RKBMN adalah meliputi:

- 1) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung terhadap usulan RKBMN
- 2) Kesesuaian program, kegiatan, keluaran (*output*) berupa BMN dengan Renstra Badan Pangan Nasional
- 3) Kepatuhan terhadap penerapan ketentuan RKBMN, terdiri atas:
  - a) Pengadaan bangunan gedung kantor, tanah untuk bangunan gedung kantor, bangunan rumah negara, tanah untuk bangunan rumah negara, bangunan pendidikan, tanah untuk bangunan pendidikan, bangunan tempat persindangan, tanah untuk bangunan

tempat persidangan, bangunan ruang tahanan, tanah untuk bangunan ruang tahanan, kendaraan jabatan, kendaraan operasional dan/atau kendaraan fungsional;

- b) Pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;
- c) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;
- d) Pemindahan BMN tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;
- e) Penghapusan BMN tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Reviu RKBMN lingkup Badan Pangan Nasional TA 2025 oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional dengan LHR Nomor: 915/PW.02.05/A.4/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023, dengan ikhtisar hasil reviu sebagai berikut:

- 1) Dokumen pendukung usulan RKBMN telah lengkap dan dan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Barang Milik Negara;
- 2) Usulan RKBMN telah didukung dengan Renstra K/L;
- 3) Kepatuhan terhadap penerapan ketentuan RKBMN sebagai berikut:
  - a) Usulan pengadaan kendaraan jabatan sebanyak 8 (delapan) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit untuk Eselon I dan 7 (tujuh) unit untuk Eselon II dengan skema pembelian telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
  - b) Usulan pemeliharaan selain tanah dan/atau bangunan disetujui semua dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) Tidak terdapat pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Rumah Negara, Tanah untuk Bangunan Rumah Negara, Bangunan Pendidikan, Tanah untuk Bangunan Pendidikan, Bangunan Tempat Persidangan, Tanah untuk Bangunan Tempat Persidangan, Bangunan Ruang Tahanan,

Tanah untuk Bangunan Ruang Tahanan, Kendaraan Operasional dan/atau kendaraan fungsional.

- d) Tidak terdapat pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;
- e) Tidak terdapat pemindahtanganan BMN tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;
- f) Tidak terdapat penghapusan BMN tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

**d. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ)**

Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) bertujuan untuk memastikan bahwa penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sasaran Reviu PAPBJ adalah peningkatan peran pengawalan oleh Inspektorat atas:

- 1) Anggaran berdasar jenis belanja dan metode pengadaan lingkup Badan Pangan Nasional tahun 2023;
- 2) Rencana penarikan dana dan proyeksi serapan belanja triwulanan tahun 2023;
- 3) Capaian realisasi penyerapan anggaran dan PBJ triwulanan tahun 2023;
- 4) Tender/seleksi dini tahun 2023;
- 5) Rencana PBJ dan tender/seleksi dini tahun 2024;
- 6) Hambatan penyerapan belanja dan permasalahan proses PBJ triwulanan tahun 2023.

Reviu PAPBJ dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut: (1) Pengumpulan Data dan Informasi, (2) Analisis Perbandingan Data dan Informasi, (3) Wawancara dan Konfirmasi, (4) Input ke Aplikasi, dan (5) Pelaporan Hasil Reviu. Batasan tanggung jawab kegiatan Reviu PAPBJ sebagai berikut:

- 1) Data anggaran dan realisasi keuangan yang direviu oleh Inspektorat merupakan tanggung jawab manajemen.
- 2) Tanggung jawab Inspektorat terbatas pada simpulan hasil reviu dan saran yang disampaikan kepada pimpinan lingkup Badan Pangan Nasional.

Selama tahun 2023, telah dilaksanakan Reviu PAPBJ sebanyak 4 kali sebagaimana tersaji pada tabel 5 sebagai berikut:

**Tabel 5. Pelaksanaan Reviu PAPBJ Tahun 2023**

Rincian Pengawasan Intern		Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal
1	PAPBJ pada Badan Pangan Nasional Triwulan I Tahun 2023	199/PW.02.02/A.4/03/2023	21-03-2023
2	PAPBJ pada Badan Pangan Nasional Triwulan II Tahun 2023	199/PW.02.02/A.4/03/2023	21-03-2023
3	PAPBJ pada Badan Pangan Nasional Triwulan III Tahun 2023	839/PW.02.02/A.4/10/2023	02-10-2023
4	PAPBJ pada Badan Pangan Nasional Triwulan IV Tahun 2023	1049/PW.02.02/A.4/12/2023	17-12-2023

Beberapa hal-hal penting yang menjadi perhatian pada Reviu PAPBJ adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat dan PPK Dekonsentrasi belum Menyusun Rencana Pengadaan Barang/Jasa selama 1 tahun sesuai dengan anggaran yang dikelolanya;
- 2) PPK Pusat dan PPK Dekonsentrasi belum melakukan pengisian Rencana Pengadaan Barang/Jasa selama 1 tahun pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) secara benar dan tepat;
- 3) PPK Pusat dan PPK Dekonsentrasi belum melakukan revisi atas rencana Pengadaan Barang/Jasa pada Aplikasi SIRUP apabila terjadi perubahan metode pengadaan maupun anggaran;
- 4) PPK Pusat dan PPK Dekonsentrasi belum membuat laporan realisasi anggaran dan realisasi PBJ setiap triwulan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas anggaran dan PBJ yang menjadi kewenangannya;
- 5) Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, salah satu tugas dan fungsi Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum adalah pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. Namun, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat anggaran belanja barang dan belanja modal yang belum diinput pada SIRUP oleh PPK, kesalahan penginputan rencana pengadaan pada SIRUP oleh PPK, dan belum dilakukan update rencana



pengadaan pada SIRUP sesuai dengan pagu anggaran terbaru.

**e. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan kinerja instansi pemerintah harus direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Reviu laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan manajemen kinerja dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.

Reviu atas laporan kinerja adalah penelaahan atas laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

- 1) Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Ruang lingkup reviu laporan kinerja meliputi:

- 1) Penilaian terhadap format laporan, dengan beberapa pernyataan bahwa LAKIN telah menampilkan data penting instansi pemerintah, menyajikan informasi target kinerja, menyajikan capaian kinerja instansi pemerintah yang memadai, melampirkan data dukung informasi yang disajikan pada badan laporan, menyajikan upaya perbaikan ke depan, dan menyajikan akuntabilitas keuangan.
- 2) Penilaian terhadap mekanisme penyusunan, dengan beberapa pernyataan bahwa LAKIN telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk penyusunan LAKIN, informasi yang disampaikan dalam LAKIN telah didukung dengan data yang memadai, terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LAKIN, telah ditetapkan

penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja, data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LAKIN telah diyakini keandalannya, analisis/penjelasan dalam LAKIN telah diketahui oleh unit kerja, dan LAKIN bukan merupakan gabungan partisipasi dari LAKIN dibawahnya.

- 3) Penilaian terhadap substansi, dengan beberapa pernyataan bahwa tujuan/sasaran dalam LAKIN telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja, tujuan/sasaran dalam LAKIN telah selaras dengan rencana strategis, tujuan/sasaran dalam LAKIN telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja, tujuan/sasaran dalam KAIN telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja, tujuan/sasaran dalam LAKIN telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama, telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat, IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran, IKU dan IK telah SMART.

Reviu LAKIN dilakukan melalui Analisa/telaah terhadap format, metode penyusunan dan substansi laporan kinerja yang telah disusun oleh penyusun laporan kinerja lingkup Badan Pangan Nasional. Selama tahun 2023, telah dilaksanakan Reviu LAKIN Tahun 2022 tingkat Eselon I dan Badan Pangan Nasional sebagaimana tersaji pada tabel 6 sebagai berikut:

**Tabel 6. Pelaksanaan Reviu LAKIN Tahun 2022 lingkup Badan Pangan Nasional tahun 2023**

Rincian Pengawasan Intern		Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal
1	LAKIN Badan Pangan Nasional Tahun 2022	74/PW.02.02/A.4/02/2023	17-02-2023
2	LAKIN Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022	62/PW.02.02/A.4/2/2023	15-02-2023
3	LAKIN Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022	63/PW.02.02/A.4/2/2023	15-02-2023
4	LAKIN Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022	64/PW.02.02/A.4/2/2023	15-02-2023
5	LAKIN Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022	61/PW.02.02/A.4/2/2023	15-02-2023

**f. Reviu Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen**

Pelaksanaan SPHB Beras di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen

agar daya beli masyarakat terjaga dan inflasi terkendali di seluruh Wilayah Indonesia.

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Badan Pangan Nasional tanggal 3 Januari 2023, pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 dilaksanakan sepanjang tahun mulai Januari sampai dengan Desember 2023. Pemerintah melalui Kepala Badan Pangan Nasional menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023, dengan Surat Nomor: 02/TS.03.03/K.1/2023, tanggal 04 Januari 2023. Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 oleh Perum BULOG menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Perum BULOG menyalurkan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 di seluruh Indonesia dengan target penyaluran minimal 1,2 juta ton atau disesuaikan dengan kondisi pasar (tidak menjadi batasan dalam penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023).

Biaya untuk keperluan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana Cadangan Beras Pemerintah yang akan dibayarkan sesuai dengan penagihan Perum BULOG setiap 3 (tiga) bulan dan selanjutnya dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan CPP Tahap Pertama, Pasal 10 ayat (2) berbunyi “Penggantian penggunaan dana penyelenggaraan CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perum BULOG kepada KPA BUN setiap 1 (satu) bulan setelah melalui reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional”.

Tujuan reviu Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen adalah untuk memperoleh keyakinan terbatas atas usulan penyaluran SPHP Beras di tingkat konsumen yang disampaikan oleh Perum BULOG dan kelengkapan berkas pendukungnya. Kebenaran fisik, dan substansi dokumen pendukung menjadi tanggung jawab manajemen Perum BULOG. Reviu dilakukan melalui pengujian terhadap data yang disajikan

pada *dashboard* ERP Perum BULOG dengan dokumen penyaluran SPHP Beras berupa Surat Pesanan (SP), Invoice, Sales Order (SO), bukti pembayaran/kuitansi, bukti beras keluar dari Gudang (Out) yang disampaikan oleh Perum BULOG.

Ruang lingkup reviu Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen meliputi:

- 1) Kesesuaian data yang disajikan pada *dashboard Enterprises Resource Planning* (ERP) dengan surat Perum BULOG tentang Penyaluran SPHP Beras di tingkat Konsumen kepada Badan Pangan Nasional;
- 2) Kesesuaian data yang disajikan pada *dashboard* ERP dengan dokumen penyaluran SPHP Beras berupa Surat Pesanan (SP), Invoice, Sales Order (SO), bukti pembayaran/kuitansi, bukti beras keluar dari Gudang (Out)

Tahapan reviu Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen yaitu sebagai berikut:

- 1) Entry Meeting dan Desk Reviu;
- 2) Verifikasi data dan uji lapangan pada beberapa lokasi Kanwil BULOG;
- 3) Evaluasi hasil uji petik/lapangan;
- 4) Konsolidasi hasil reviu sementara;
- 5) Pemaparan/expose hasil reviu sementara;
- 6) Rekonsiliasi dan klarifikasi dengan Manajemen Perum BULOG;
- 7) Penyusunan Laporan Hasil Reviu.

Inspektorat Badan Pangan Nasional bertanggungjawab terhadap simpulan hasil reviu yang disajikan dalam Laporan Hasil Reviu yang didasarkan pada hasil pengujian secara terbatas atas dokumen pendukung penyaluran SPHP Beras di tingkat konsumen dan hasil uji reviu ke lapangan serta hasil rekonsiliasi dan klarifikasi dengan manajemen Perum BULOG.

Adapun kebenaran terhadap sisi atau substansi hasil wawancara menjadi tanggung jawab pihak yang diwawancarai, sedangkan kebenaran materil yang berkaitan dengan substansi dokumen pendukung penyaluran SPHP beras di Tingkat konsumen (SP/PO, Invoice, bukti pembayaran/kuitansi, SO, bukti beras keluar dari Gudang/out) menjadi tanggung jawab Manajemen Perum BULOG.

Selama tahun 2023, telah dilaksanakan reviu penyaluran SPHP Beras

ditingkat konsumen sebanyak 2 kali sebagaimana tersaji pada tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7. Pelaksanaan Reviu SPHP Beras di Tingkat Konsumen tahun 2023**

Rincian Pengawasan Intern		Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal
1	Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen Triwulan I Tahun 2023	713/PW.02.02/A.4/08/2023	15-08-2023
2	Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen Triwulan II dan III Tahun 2023	1036/PW.01.02/A.4/12/2023	13-12-2023

Hasil reviu penyaluran SPHP Beras ditingkat konsumen sebagai berikut:

- 1) Kuantum penyaluran SPHP Beras di Tingkat konsumen triwulan I tahun 2023 sebanyak 554.534.880,88 kg senilai Rp1.450.213.048.984,76;
- 2) Kuantum penyaluran SPHP Beras di Tingkat konsumen triwulan II tahun 2023 sebanyak 54.782.244,40 kg senilai Rp141.496.963.188,80;
- 3) Kuantum penyaluran SPHP Beras di Tingkat konsumen triwulan III tahun 2023 sebanyak 188.037.881,5 kg senilai Rp422.550.468.630,00.

Beberapa hal penting yang menjadi perhatian dan perlu dilakukan perbaikan oleh manajemen Perum BULOG adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemantauan dan monitoring penyaluran SPHP Beras yang dilakukan oleh mitra penyaluran agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan penyempurnaan sistem ERP sebagai tindak lanjut atas beberapa catatan hasil reviu;
- 3) Melakukan penyempurnaan dan penertiban penunjukan mitra SPHP (legalitas).

**g. Reviu Harga Pembelian Beras (HPB) Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023**

Dalam rangka penyelenggaraan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2023, maka perlu dilakukan perhitungan Harga Pembelian Beras (HPB) CBP tahun 2023 sebagai dasar perencanaan dan pembayaran. HPB CBP diusulkan oleh Perum BULOG kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk mendapatkan persetujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka usulan HPB CBP tahun 2023 perlu dilakukan reviu oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Reviu HPB CBP tahun 2023 adalah salah satu bentuk pengawasan untuk

memperoleh keyakinan terbatas atas usulan HPB CBP Tahun 2023 yang disampaikan oleh Perum BULOG dan kelengkapan berkas pendukungnya. Reviu dilakukan melalui pengujian terhadap asumsi, tarif dan perhitungan usulan Harga Pembelian Beras (HPB) Cadangan Beras Pemerintah yang disampaikan oleh Perum BULOG dan kelengkapan berkas pendukungnya serta klarifikasi/permintaan penjelasan kepada tim Divisi Keuangan Perum BULOG.

Ruang lingkup reviu meliputi (a) Keyakinan terbatas atas asumsi dan tarif yang digunakan serta perhitungan usulan HPB CBP tahun 2023 yang disampaikan oleh Perum BULOG, (b) Keyakinan terbatas atas keabsahan dokumen pendukung usulan HPB CBP tahun 2023 yang disampaikan oleh Perum BULOG.

Inspektorat Badan Pangan Nasional bertanggungjawab terhadap simpulan hasil reviu yang disajikan dalam Laporan Hasil Reviu yang didasarkan pada analisis dokumen yang disajikan oleh pihak Perum BULOG. Adapun kebenaran terhadap penyajian data tersebut, serta kebenaran material yang berkaitan dengan substansi menjadi tanggung jawab manajemen Perum BULOG.

Reviu HPB CBP Tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali sebagaimana tersaji pada tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8. Pelaksanaan Reviu HPB CBP tahun 2023**

Rincian Pengawasan Intern		Norma Hasil	
		Nomor	Tanggal
1	Usulan Harga Pembelian Beras (HPB) Cadangan Beras Pemerintah dari BULOG Tahun 2023	553/PW/02.02/A.4/06/2023	26-06-2023
2	Penyesuaian Hasil Reviu HPB Cadangan Beras Pemerintah dari PERUM BULOG Tahun 2023	623/PW.02.02/A.4/07/2023	17-07-2023
3	Usulan Revisi Harga Pembelian Beras (HPB) Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023	905/PW.02.05/A.4/10/2023	24-10-2023

Hasil reviu HPB CBP Tahun 2023 di depan Gudang BULOG di atas alatangkutan adalah sebagai berikut:

- 1) Usulan HPB CBP Tahun 2023 dari Perum BULOG senilai Rp11.225,00/kg. Berdasarkan hasil reviu HPB CBP Tahun 2023 senilai Rp10.878,00/kg. Sehubungan dengan adanya data baru, maka nilai HPB CBP Tahun 2023 mengalami penyesuaian menjadi senilai

Rp11.002,00/kg. HPB CBP Tahun 2023 senilai Rp11.002,00 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 333.1/HK.02.05/K/7/2023 tanggal 31 Juli 2023 dengan TMT pada tanggal 1 Januari 2023

- 2) Usulan revisi HPB CBP Tahun 2023 dari Perum BULOG senilai Rp11.988,00/kg, namun berdasarkan hasil revidu HPB CBP Tahun 2023 senilai Rp11.498,00/kg. Revisi HPB CBP Tahun 2023 senilai Rp11.498,00/kg ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 349.3/HK.02.05/K/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dengan TMT pada tanggal 1 September 2023.

**h. Revidu Harga Pembelian Jagung (HPJ) Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2023**

Dalam rangka penyelenggaraan penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) tahun 2023, maka perlu dilakukan perhitungan Harga Pembelian Jagung (HPJ) CJP tahun 2023 sebagai dasar perencanaan dan pembayaran. HPJ CJP Tahun 2023 di depan Gudang BULOG di atas alat angkutan diusulkan oleh Perum BULOG kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk mendapatkan persetujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka usulan HPJ CJP tahun 2023 perlu dilakukan revidu oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Revidu HPJ CJP tahun 2023 adalah salah satu bentuk pengawasan untuk memperoleh keyakinan terbatas atas usulan HPJ CJP Tahun 2023 yang disampaikan oleh Perum BULOG dan kelengkapan berkas pendukungnya. Revidu dilakukan melalui pengujian terhadap asumsi, tarif dan perhitungan usulan Harga Pembelian Jagung (HPJ) Cadangan Jagung Pemerintah yang disampaikan oleh Perum BULOG dan kelengkapan berkas pendukungnya serta klarifikasi/permintaan penjelasan kepada tim Divisi Keuangan Perum BULOG. Ruang lingkup revidu meliputi:

- 1) Keyakinan terbatas atas asumsi dan tarif yang digunakan serta perhitungan usulan HPJ CJP tahun 2023 yang disampaikan oleh Perum BULOG;
- 2) Keyakinan terbatas atas keabsahan dokumen pendukung usulan HPJ CJP tahun 2023 yang disampaikan oleh Perum BULOG.

Inspektorat Badan Pangan Nasional bertanggungjawab terhadap simpulan hasil reviu yang disajikan dalam Laporan Hasil Reviu yang didasarkan pada analisis dokumen yang disajikan oleh pihak Perum BULOG. Adapun kebenaran terhadap penyajian data tersebut, serta kebenaran material yang berkaitan dengan substansi menjadi tanggung jawab manajemen Perum BULOG.

Reviu HPJ CJP Tahun 2023 telah dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Reviu Usulan Harga Pembelian Jagung (HPJ Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2023 dengan Nomor: 1011/PW.02.04/A.4/11/2023 tanggal 30 November 2023, dengan Ikhtisar hasil reviu adalah bahwa usulan HPJ CJP Tahun 2023 dari Perum BULOG senilai Rp7.126,00/kg. Berdasarkan hasil reviu HPJ CJP Tahun 2023 senilai Rp6.184,00/kg.

HPJ CJP Tahun 2023 senilai Rp6.185,00/kg ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 339/HK.02.05/K/12//2023 tanggal 21 Desember 2023 dengan TMT pada tanggal 1 Januari 2023.

**i. Reviu Tunggak Bayar**

Reviu tunggak bayar dilakukan oleh Inspektorat sesuai permintaan unit kerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, atas pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) HBKN Nataru, Bantuan Distribusi Pangan, dan Akomodasi Kegiatan FGD Kebijakan Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan tahun 2022 yang belum terbayarkan sampai akhir tahun 2022 sehingga menjadi tunggakan di tahun 2023 dengan total nilai tunggakan sebesar Rp600.495.540,00 yang terdiri dari: (a) Kegiatan GPM HBKN Nataru sebesar Rp560.440.000,00, (b) Bantuan Distribusi Pangan sebesar Rp26.055.540,00, dan (c) Akomodasi Kegiatan FGD Kebijakan Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan sebesar Rp14.000.000,00.

Tujuan reviu tunggak bayar yaitu memberikan keyakinan terbatas terhadap validitas dokumen pengajuan tagihan dari pihak ketiga kepada unit kerja dalam rangka memperoleh pembayaran. Ruang lingkup reviu



tunggak bayar meliputi (1) kepastian/kebenaran dalam hal penghitungan tagihan, kebenaran atas dokumen pendukung terkait dokumen pertanggungjawaban, dan (2) kepastian bahwa dokumen pertanggungjawaban anggaran telah dilengkapi oleh dokumen pendukungnya sesuai dengan jenis masing-masing bukti pengeluaran yang bersangkutan.

Reviu dilakukan melalui pengujian terhadap validitas dokumen pengajuan tagihan dari pihak ketiga kepada Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan dalam rangka memperoleh pembayaran, wawancara kepada pihak penyedia ataupun pihak terkait lainnya serta uji lapangan untuk memperoleh keyakinan terbatas.

Pelaksanaan reviu disupervisi secara berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Inspektur sebagai Penanggung Jawab Pengawasan. Simpulan hasil reviu dikonfirmasi dengan pihak Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu. Auditor Inspektorat bertanggungjawab terhadap simpulan hasil verifikasi yang disajikan dalam Laporan Hasil Reviu yang didasarkan pada analisis dokumen yang disajikan oleh pihak Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan. Adapun kebenaran terhadap penyajian data tersebut, serta kebenaran material yang berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan (fisik, volume, dan spesifikasi) menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan penyedia barang/jasa.

Hasil reviu tunggak bayar tahun 2022 tertuang dalam Laporan Hasil Reviu Nomor 53/PW.02.04/A.4/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana tersaji pada tabel 9 sebagai berikut:

**Tabel 9. Hasil Reviu Tunggak Bayar Tahun 2022**

No	Kegiatan	Nilai Tunggakan (Rp)	Nilai Tunggakan Disetujui (Rp)	Selisih (Rp)
1.	GPM HBKN	560.440.000	559.440.000	1.000.000
2.	Bantuan Distribusi Pangan	26.055.540	25.594.380	461.160
3.	Akomodasi Kegiatan FGD Kebijakan Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan	14.000.000	14.000.000	0
Jumlah		600.495.540	599.034.380	1.461.160

#### **j. Reviu Lainnya**

Selain beberapa reviu sebagaimana tersebut diatas, terdapat penugasan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat yaitu sebagai berikut:

- 1) Reviu atas Rencana Penghapusan Arsip eks Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Tahun 1960 – 2017 (Laporan Nomor: 418/TU.04.02/A.4/5/2023, tanggal 22 Mei 2023)
- 2) Reviu Pengelolaan dan Pertanggungjawaban SP2D atas SPM-LS Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 Badan Pangan Nasional (Laporan Nomor: 558/PW.02.02/A.4/06/2023, tanggal 26 Juni 2023)
- 3) Reviu Dokumen Penagihan ID Food atas Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah kepada Keluarga Risiko Stunting Periode 15-30 April 2023 (Laporan Nomor: 607/PW.02.02/A.4/07/2023, tanggal 10 Juli 2023)
- 4) Reviu atas Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan Nomor: 663/PW.02.04/A.4/07/2023, tanggal 28 Juli 2023)
- 5) Reviu Usulan Harga Pembelian Daging Ayam Karkas Beku, Telur Ayam, Goodiebag dan Jasa Transporter untuk Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Dalam Rangka Bantuan Pangan oleh ID Food Tahun 2023 (Laporan Nomor: 928/PW.02.05/A.4/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023). Nilai satuan Harga Pembelian Daging Ayam Ras Beku dan Harga Pembelian Telur Ayam Ras Dalam Rangka Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 397/TS.02.02/K/12/2023;
- 6) Reviu Usulan Biaya Lain-lain pada Penyaluran Bantuan Pangan Penanganan Stunting Tahap I Tahun 2023 (Laporan Nomor: 1038/PW.02.05/A.4/12/2023, tanggal 13 Desember 2023)

### **3. Pemantauan dan Pendampingan**

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pendampingan adalah kegiatan asistensi yang dilaksanakan oleh Inspektorat atas pelaksanaan

program atau kegiatan unit kerja. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan intern berupa pemantauan dengan hasil sebagai berikut:

**a. Pemantauan/pendampingan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Badan Pangan Nasional**

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2022 dan tahun 2023 Badan Pangan Nasional memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Badan Pangan Nasional. Untuk memperoleh PPPK yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka perlu dilakukan seleksi kompetensi.

Untuk menjamin seleksi kompetensi PPPK terlaksana dengan baik, Badan Pangan Nasional membentuk Tim Pelaksana Seleksi Kompetensi PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional. Inspektorat dilibatkan untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan proses pengadaan PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersih dan bebas dari kolusi dan nepotisme.

Tujuan kegiatan pengawasan pengadaan PPPK tahun 2023 adalah (1) memperoleh informasi perkembangan dan hambatan atas pelaksanaan pengadaan PPPK pada Badan Pangan Nasional, (2) meyakinkan pelaksanaan pengadaan PPPK oleh Panitia Seleksi Badan Pangan Nasional sesuai norma/ketentuan/peraturan yang berlaku, dan (3) memberikan saran kepada Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pangan Nasional terkait solusi atas hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun 2023. Pengadaan PPPK lingkup Badan Pangan Nasional tahun 2022 telah terlaksana dengan baik dan telah dilakukan pengambilan sumpah jabatan sebanyak 79 orang.

Hasil pemantauan/pendampingan pengadaan PPPK lingkup Badan Pangan Nasional tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor 05/PW.02.08/A.4/1/1/2023 tanggal 9 Januari 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Formasi Tahun 2023, hasil seleksi administrasi pengadaan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional

- formasi tahun 2023 jumlah pelamar sebanyak 1.911 (seribu Sembilan ratus sebelas) orang, jumlah pelamar yang mengunggah berkas persyaratan administrasi sebanyak 1.091 (seribu Sembilan puluh satu) orang, jumlah formasi khusus yang disediakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sedangkan yang mendaftar sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- 2) Pada tahap pelaksanaan seleksi di 14 lokasi terdapat 495 orang yang mengikuti seleksi, tetapi dalam Berita Acara Serah Terima hanya 488 yang hadir dan yang tidak hadir sebanyak 60 orang, terdapat selisih data peserta seleksi yang hadir sebanyak 7 orang.
  - 3) Jumlah peserta yang lulus seleksi kompetensi adalah sebanyak 31 orang atau sebesar 13,80 % dari jumlah peserta yang hadir pada seleksi kompetensi
  - 4) Pada Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Badan Pangan Nasional Formasi Tahun 2023, Pansel tidak seluruhnya menandatangani Berita Acara.
  - 5) Badan Pangan Nasional tidak melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan.

Dalam pelaksanaan pemantauan/pendampingan pengadaan PPPK lingkup Badan Pangan Nasional, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- 1) Panitia Seleksi Instansi agar lebih cermat dalam mengumpulkan dokumentasi (bukti tertulis) sejak tahap perencanaan sampai dengan pengumuman seleksi karena dokumentasi merupakan bukti dari setiap tahap pelaksanaan seleksi.
- 2) Berita Acara agar di tandatangi oleh pejabat/Ketua Tim dan anggota secara lengkap.
- 3) Panitia Seleksi agar melaksanakan seluruh tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Pemantauan/Monitoring Ketersediaan dan Pasokan Harga Pangan dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)**

Maksud dan tujuan pemantauan/monitoring ketersediaan, pasokan dan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai ketersediaan, pasokan dan stabilisasi harga pangan menjelang HBKN Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

secara langsung di lapangan (pasar) sebagai salah satu bahan dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan Badan Pangan Nasional.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18/OT.01.01/K/8/2022 pada tanggal 30 Agustus 2022, Inspektorat ditunjuk sebagai Tim Supervisi dan Pendampingan Ketahanan Pangan di wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Sumatera Selatan. Pemantauan/monitoring ketersediaan dan pasokan harga pangan dalam rangka HBKN dilakukan terdapat 22 komoditas pangan yang sudah ditentukan, yaitu:

No	Komoditas	Satuan
1	Beras Premium	kg
2	Beras Medium	kg
3	Beras Bulog/SPHP	kg
4	Telur Ayam Ras	kg
5	Cabai Rawit Merah	kg
6	Cabai Merah Keriting	kg
7	Cabai Rawit Hijau	kg
8	Bawang Putih	kg
9	Bawang Merah	kg
10	Daging Ayam Ras	kg
11	Daging Sapi	kg
12	Minyak Curah	Liter
13	Minyak Kita	Liter
14	Minyak Kemasan Premium	Liter
15	Gula Curah	kg
16	Gula Kemasan	kg
17	Tepung Terigu Curah	kg
18	Tepung Terigu Kemasan	kg
19	Garam Kemasan	kg
20	Ikan Tongkol	kg
21	Ikan Kembung	kg
22	Ikan Bandeng	kg

**Gambar 5. Daftar Komoditas yang dilakukan Pemantauan/Monitoring**

Hasil pemantauan/monitoring ketersediaan dan pasokan harga pangan dalam rangka HBKN menunjukkan bahwa harga dan ketersediaan pangan di Wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan pada saat HBKN Idul Fitri, sedangkan ketika HBKN Natal dan Tahun Baru harga dan ketersediaan pangan di Wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Sumatera Selatan relatif terkendali.

**c. Pendampingan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 2 bahwa “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, meteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya merujuk Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Badan Pangan Nasional sebagai entitas penyelenggaraan SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP.

Tujuan Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi yaitu (1) memberikan keyakinan yang terbatas bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (2) melakukan pendampingan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi lingkup Badan Pangan Nasional; dan (3) memberikan saran dan rekomendasi atas area of improvement (Aoi) pelaksanaan SPIP Terintegrasi lingkup Badan Pangan Nasional.

Fokus pemantauan atas implementasi SPIP Terintegrasi dan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP Terintegrasi lingkup Badan Pangan Nasional periode tahun anggaran 2023/2024 mencakup penilaian secara terintegrasi atas: (a) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (b) Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan (c) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Hasil penilaian mandiri maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2023/2024 sebagaimana tersaji pada gambar 6 sebagai berikut:

**Tabel 10. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi**

No.	Komponen Penilaian	Hasil PM		Hasil PK	
		Level	Skor	Level	Skor
1	Penetapan Tujuan	4	4,000	3	3,500
2	Struktur dan Proses	2	2,394	2	2,394
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	4	4,300	4	4,300
4	<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>	<b>3</b>	<b>3,608</b>	<b>3</b>	<b>3,408</b>
5	MRI	3	3,210	3	3,010
6	IEPK	2	2,170	2	2,170

Simpulan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berada pada level “**Terdefinisi**” atau Tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Dengan tingkat maturitas “**terdefinisi**” maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Badan Pangan nasional telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka hal yang perlu diperbaiki pada tingkat “**terdefinisi/Level 3**” menuju tingkat “**Terkelola dan Terukur/Level 4**”, secara umum adalah perlu melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, melakukan sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai, serta mengintegrasikan dan menginternisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya. Rincian kondisi maturitas per komponen dan saran perbaikannya diuraikan pada bagian berikutnya di uraian penilaian.

#### **4. Evaluasi**

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan intern berupa evaluasi sebagai berikut:

**a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2022**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi AKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Evaluasi AKIP yang dilakukan merupakan evaluasi sederhana (*desk evaluation*) yaitu dengan menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi AKIP. Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan, meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen laporan kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

Mekanisme evaluasi AKIP dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi, review rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP. Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria.

Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang



tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi AKIP. Tim Evaluator bertanggungjawab terhadap simpulan hasil evaluasi yang disajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi yang didasarkan pada dokumen kinerja dari mulai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja intern. Adapun kebenaran terhadap isi dan substansi dokumen kinerja menjadi tanggungjawab tim Pengelola Kinerja di lingkungan Badan Pangan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor: 1309/HK.02.06/A/05/2023 tanggal 25 Mei 2023

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d.100. Penilaian terhadap implementasi AKIP Badan Pangan Nasional diperoleh hasil sebesar **83,95** atau mendapat predikat **A (Memuaskan)**, dengan rincian hasil penilaian sebagaimana diuraikan pada Tabel 10.

**Tabel 11. Hasil Penilaian AKIP lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2022**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2021	Nilai Tahun 2022*
1	Perencanaan Kinerja	30	0,00	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	0,00	27,00
3	Pelaporan Kinerja	15	0,00	13,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intern	25	0,00	18,25
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>83,95</b>
<b>Predikat Penilaian</b>			<b>NA</b>	<b>A</b>
<b>Interpretasi</b>			<b>NA</b>	<b>Memuaskan</b>

\*) Tahun pertama evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional, atas catatan kekurangan dan hal-hal yang perlu diperhatikan, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Segera memformalkan Draft Pedoman Penerapan AKIP dan Evaluasi AKIP Intern di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- 2) Melakukan penyempurnaan *cascading*;

- 3) Perencanaan kinerja agar dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*);
- 4) Dokumen laporan kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark kinerja*);
- 5) Menyusun laporan kinerja yang berkualitas dengan menyampaikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- 6) Setiap kegiatan yang dilakukan diharapkan agar dibuat dokumentasinya, seperti notulen, laporan, surat, nota dinas, dan lain-lain sebagai dokumen formal yang dapat dijadikan sebagai bukti pada saat penilaian tahun berikutnya;
- 7) Evaluasi akuntabilitas kinerja intern dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan dilakukan secara berjenjang;
- 8) Evaluasi akuntabilitas kinerja intern agar dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

**b. Penguatan Prasarana dan Sarana untuk Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022**

Kegiatan penguatan prasarana dan sarana untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pangan tahun 2022 sebanyak 19 unit telah disalurkan kepada penerima manfaat dan diterima oleh pelaku usaha pangan sesuai penetapan CP/CL oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional Nomor 122/KPTS/KS.03.02/B/12/2022 tanggal 28 November 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi atas kegiatan penguatan prasarana dan sarana untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pangan tahun 2022 sebagaimana terdapat pada Laporan Hasil Evaluasi Nomor 890/PW.02.05/A.4/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- 1) BMN sarana prasarana logistik pangan sebanyak 19 unit yang akan dimanfaatkan dengan mekanisme sewa belum mendapat penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang (Menteri Keuangan).

- 2) Pernyataan dalam Petunjuk Teknis Bab IV.C, bahwa “Pelaku usaha pangan/penerima BMN mempunyai hak mendapatkan biaya pemeliharaan dari badan Pangan Nasional” tidak sesuai dengan PMK Nomor 115 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (6), yaitu “Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra Pemanfaatan BMN”.
- 3) Status kelembagaan pelaku usaha penerima manfaat adalah sebanyak 7 unit (36,84%) disalurkan kepada BUMN/BUMD, 4 unit (21,05%) disalurkan kepada usaha perorangan dan 8 unit (42,11%) disalurkan kepada badan usaha lainnya (koperasi/kelompok tani/asosiasi/konsorsium).
- 4) Administrasi kegiatan penguatan prasarana dan sarana untuk pemantauan ketersediaan dan stabilisasi pangan tahun 2022 belum sepenuhnya tertib.
- 5) Sasaran kegiatan berupa pengelolaan BMN oleh penerima manfaat melalui mekanisme sewa belum sepenuhnya tercapai. Berita Acara Sewa Inventarisasi BMN tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh KPB dan Penyewa atas pemanfaatan 19 unit sarana prasarana logistik pangan belum didukung dengan penetapan formula tarif/besaran sewa setelah mendapat persetujuan sewa dari Pengelola Barang (Menteri Keuangan), dan sampai saat pelaksanaan evaluasi, belum ada pembayaran sewa dari seluruh penyewa.
- 6) Terdapat 2 unit sarpras berupa *Air Blast Freezer* dan *Reefer Container* yang ditempatkan bukan di lahan milik penerima manfaat, yaitu: penerima manfaat adalah Koperasi Produsen Peternak Oenggas Priangan, namun lokasi penempatan alat di lahan milik Rumah Potong Ayam (RPA) Jabal Nur. Tanggapan Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan atas hal tersebut bahwa RPA Jabal Nur adalah merupakan salah satu anggota dari Koperasi Produsen Peternak Oenggas Priangan dan penetapan penempatan lokasi sudah mendapatkan persetujuan dari pihak RPA Jabal Nur.
- 7) Peralatan pendukung Sarpras logistik pangan berupa 1 unit timbangan digital pada satu penerima manfaat yaitu Asosiasi Pasar Agropolitan Sungai Nanam Kabupaten Solok Sumatera Barat tidak ada di lokasi Sarpras. Terhadap kondisi tersebut Direktorat Distribusi dan Cadangan

Pangan memberikan tanggapan bahwa berdasarkan data Berita Acara *Commissioning* semua perlengkapan alat sudah diserahterimakan kepada penerima dengan kondisi lengkap, Berita Acara ditandatangani baik oleh penerima, pihak penyedia, Badan Pangan Nasional, Dinas Pangan Provinsi, dan Dinas Pangan Kabupaten. Dari daftar Berita Acara tersebut tidak ada catatan mengenai kekurangan alat. Namun demikian, agar pemanfaatan alat dapat berjalan optimal, PT Pura sebagai penyedia bersedia untuk mengirimkan kembali 1 buah timbangan digital kepada Asosiasi Pasar Agropolitan Sungai Nanam (Kab Solok).


- 8) Terdapat 4 unit Sarpras yang belum dimanfaatkan, yaitu:
  - a) 1 unit *air blast freezer* yang diterima oleh A. Misnandar (Kabupaten Lampung Timur – Lampung);
  - b) 3 unit *cold storage chiller* yang diterima oleh Mus Mulyadi (Kabupaten Bima – NTB), UD Algi (Kabupaten Bima – NTB) dan Asosiasi Pasar Agropolitan (Kabupaten Solok – Sumatera Barat).
- 9) Pemanfaatan Sarpras logistik pangan untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pangan tahun 2022 belum seluruhnya sesuai dengan tujuan peruntukannya.
- 10) Empat unit sarpras logistik pangan belum tersedia sambungan dan daya Listrik secara memadai.
- 11) Terdapat 1 penerima manfaat yang tidak bersedia membayar biaya sewa BMN, yaitu UD Raisya Guha Tujoh (Kabupaten Aceh Besar – Aceh) penerima manfaat *heat pump dryer*.
- 12) Terdapat 2 Sarpras yang tidak dikelola langsung oleh penerima manfaat, tetapi dikelola oleh mitra penerima manfaat dengan mekanisme Kerjasama operasional berdasarkan perhitungan tarif tertentu, yaitu: *air blast freezer (ABF)* dan *Refeer Container (RC)* yang diterima oleh Koperasi Oenggas Priangan dikelola oleh RPA Jabal Nur di lokasi lahan milik RPA Jabal Nur.
- 13) Pelaporan kegiatan oleh penerima manfaat belum tertib, yaitu sebanyak 9 dari 13 pelaku usaha pangan yang menerima Sarpras (76,92%) belum melaporkan pelaksanaan pengelolaan Sarpras.

## 5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pengawasan Lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan


kualitas antara lain: sosialisasi pengawasan, asistensi, bimbingan teknis pengawasan, dan konsultasi bidang pengawasan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan intern berupa pengawasan lainnya sebagai berikut:

- a. Pendampingan Pemantauan atas Tunggakan/Piutang Kegiatan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Lingkup Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Laporan Nomor: 193/PW.03.02/A.4/03/2023, tanggal 20 Maret 2023)
- b. Pendampingan Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan atas PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Laporan Nomor: 324/HK.02.05/A.4/04/2023, tanggal 18 April 2023)
- c. Evaluasi Hasil Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan lingkup Badan Pangan Nasional Periode Januari sd Maret 2023 (Laporan Nomor: 263/PW.02.05/A.4/4/2023, tanggal 27 April 2023)
- d. Pendampingan Pengawasan atas Pengelolaan Risiko Strategis pada Program Food Estate (FE) dan Lumbung Ikan Nasional (KIN) Triwulan II Tahun 2023 pada Badan Pangan Nasional (Laporan Nomor: 417/TS.02.02/A.4/05/2023, tanggal 22 Mei 2023)
- e. Telaah APiP atas Permohonan Perpanjangan Waktu Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka Bantuan Pangan Beras oleh Perum BULOG serta Bantuan Daging dan Telur Unggas oleh ID Food (Laporan Nomor: 585/PW.02.08/A.4/6/2023, tanggal 30 Juni 2023)
- f. Telaah Draft Petunjuk Teknis Kajian Pengembangan Usaha Pangan Lokal Tahun 2023 (Laporan Nomor: 710/PK.01.02/A.4/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023).
- g. Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APiP)/*Intern Audit Capability Model* (IACM) Badan Pangan Nasional Tahun 2023 (Laporan Nomor: 01/PW.05.02/A.4/1/2024 tanggal 02 Januari 2024)
- h. Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi Tahun 2023 melalui aplikasi GOL KPK.



**Gambar 6. Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi tahun 2023**

i. Penanganan Pengaduan melalui SPAN LAPOR



**Gambar 7. Penanganan Pengaduan SPAN LAPOR**

**6. Penyusunan NSPK**

Pada tahun 2023 terdapat beberapa Norma, Standar, Peraturan dan Keputusan (NSPK) terkait dengan pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional. Sampai dengan akhir tahun 2023, telah terbit NSPK terkait dengan pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

- a. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Kelola

- Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 109/KK.02.05/K/4/2023 tentang Larangan Penerimaan Hadiah Terkait Hari Raya Tahun 2023 di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
  - c. Surat Edaran Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 3307/PW.01.01/A.12/2023 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya atau Perayaan Hari Besar Lainnya di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

Terdapat beberapa NSPK yang telah disusun di tahun 2023 dan direncanakan akan diterbitkan pada tahun 2024 yaitu:

- a. Rancangan Piagam Audit (Audit Carter) Badan Pangan Nasional;
- b. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- c. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- d. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- e. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- f. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

## BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa Inspektorat telah efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2023 sebesar 104,39% dan realisasi anggaran sebesar 98,07%.

### B. Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yaitu:

1. Perlu komitmen pimpinan dalam peningkatan pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional ditandai dengan penandatanganan piagam pengawasan intern (*audit charter*).
2. Perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Badan Pangan Nasional baik kuantitas maupun kualitas.
3. Perlu penambahan anggaran Inspektorat Badan Pangan Nasional.
4. Perlu pemahaman bersama dari unit kerja atau stakeholder terkait peran Inspektorat sebagai *assurance* dan *consulting* sehingga kehadirannya dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi.